



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN D.I. PANJAITAN, KEBON NANAS, JAKARTA 13410, INDONESIA • KOTAK POS 7777 JAT 13000
TELEPON : 021-8517148, 8580067-69 (OPERATOR) • FAKSIMILIE 021-8517147 • SITUS : www.menlh.go.id

Nomor : B-6662/Dep.III/LH/PPLH/06/2014
Hal : Alat Pemadam Api dengan Media Gas HCFC123

10 Juni 2014

Yth.
Direktur
PT. Global Mitra Proteksindo
Ruko Mutiara Taman Palem Blok A 15 No. 28 Lt. 3
Cengkareng, Jakarta Barat

Menanggapi surat Saudara nomor No. 01/S-Per/M-GMP/V/14, tertanggal 26 Mei 2014 perihal permohonan rekomendasi pengedaran alat pemadam api dengan media gas HCFC123, bersama ini disampaikan beberapa hal berikut :

- Apresiasi disampaikan atas inisiatif mendaftarkan perusahaan Saudara sebagai pengedar bahan alternatif pengganti halon dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Halon, pasal 10, ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang yang mengedarkan bahan alternatif pengganti halon wajib mendaftarkan kepada Menteri melalui Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim dan ayat (2) bahwa bahan alternatif pengganti halon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Efektif memadamkan kebakaran;
 - b. Bersih setelah digunakan atau dipancarkan;
 - c. Tidak menimbulkan efek racun;
 - d. Mempunyai nilai *Ozone Depleting Potential* (ODP) dan *Global Warming Potential* (GWP) mendekati atau sama dengan 0 (nol);
 - e. Tidak bersifat penghantar arus listrik;
 - f. Tidak mengandung bahan kimia Chloro Fluoro Carbon (CFC)
- Berdasarkan verifikasi kami ke perusahaan Saudara pada tanggal 6 Juni 2014 serta merujuk pada dokumen yang Saudara lampirkan diketahui bahwa jenis produk pemadam api yang diedarkan oleh perusahaan bermerk STARVVO AF11 dengan media gas HCFC123. Berdasarkan *material safety data sheet* (MSDS) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Republik Indonesia, nomor: R/3138/XI/2013/Puslabfor, tanggal 25 Nopember 2013, tercatat bahwa bahan aktif yang terkandung dalam produk tersebut adalah 2,2, -dichloro-1,1,1 trifluoroethane ($C_2HCl_2F_3$) atau HCFC123.
- Perlu kami informasikan bahwa HCFC 123 masih dikategorikan sebagai Bahan Perusak Ozon (BPO) karena masih memiliki nilai *Ozone Depleting Potential* (ODP) sebesar 0,02 dan *Global Warming Potential* (GWP) sebesar 77. Mempertimbangkan HCFC123 masih memiliki potensi merusak ozon dan memberikan kontribusi pada pemanasan global, maka berdasarkan pertemuan negara pihak Protokol Montreal ke -19 tahun 2007 telah disepakati untuk mempercepat jadwal penghapusan konsumsi HCFC. Oleh karena itu kebijakan pengaturan impor dan penggunaan HCFC termasuk HCFC123 di setiap sektor industri akan segera diatur sesuai komitmen pemerintah Indonesia yang tertuang dalam *HCFC Phase Out Management Plan* (HPMP).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peredaran produk pemadam api dengan media HCFC123 masih diperbolehkan sampai pengaturan lebih lanjut terhadap HCFC123 telah ditetapkan. Dukungan perusahaan distributor untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada konsumen terhadap pemilihan alternatif pemadam api dengan media bukan bahan perusak ozon (non BPO) sangat diharapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih

Deputi Bidang Pengendalian
Kerusakan Lingkungan dan
Perubahan Iklim



Tembusan :

- Menteri Lingkungan Hidup (sebagai laporan)